

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Jl. Ki Mangunsarkoro No.9 Sng.
(Telp. 25671)

Semarang, 16 Juni 1981

No. : 1516A/1.03.4/1.81

Lamp. : 3 (tiga) bertas.

Hal : Perizinan Pendirian Sekolah.-

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di

SEMARANG.-

Kami teruskan dengan hormat kepada Saudara berkas permohonan pendirian sekolah tertanggal : 1 Juni 1981 No,

01/Pen/SMP/81....., dari :

Nama Yayasan :

Penitias Pendiri SMP. Panda Niyong

Nama Sekolah yang akan didirikan :

SMP. Panda

Alamat Yayasan :

Kecamatan Niyong Kabupaten Jepore.

Alamat Sekolah :

Desa Pring Tulis Kecamatan Niyong Kabupaten Jepore

dengan catatan :

1. Isipiran perayatan longip

2. Bidang PMU tidak berkebaratane atas pendirian sekolah tersebut.

Demikianlah, mohon penyelesaian tentang perizinannya.

TEMBUSAN: Kepada Yth.:

1. Bupati KDH Taji Kab. Jepore
2. Kepala Kantor Dep. P dan K Kab. Jepore
3. Ketua Panitia pendiri SMP. Panda Niyong
4. Kepala SMP. Reg. I Jepore selaku Ketua
5. Bertinggal.

Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang PMU
U.b.

Kepala Seksi Kurikulum

(Sri Widodo, BA).-

NIP.: 130.056.844



[Handwritten signature]



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang.
Telpn Ka Kanwil : 23911, Sekretaris : 289909, Kantor : 25671 - 288653.
Telex : 22262 PK WIL SM.

Nomor : 1388/703/1.81.

Lamp. :

Semarang, 11-Agust- 1981

Isi 1 : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Panitia Pendiri
S M P Penda Kec. Mayong.

KAB. J E P A R A .

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No. 01/Pan/MP/81 tanggal 27 Juni 1981, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Pemda Kec. Mayong Kab. Jepara.
 - 1.2. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Kec. Mayong Kab. Jepara.
 - 1.3. Nama Sekolah : S M P Pemda.
 - 1.4. Lokasi Sekolah : Kec. Mayong.
 - 4.1.1. Alamat : Pelenkerop, Kec. Mayong Kab. Jepara.
 - 4.1.2. Kabupaten / Kotamadya : Jepara
2. Sekolah tersebut angka 1 diizinkan untuk membuka kelas I yang diselenggarakan mulai tahun ajaran 1981 / 1982.
3. Surat persetujuan pendirian Sekolah ini berlaku sampai dengan akhir tahun ajaran 1981 / 1982, dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta setelah diadakan penilaian berdasar syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan ini agar dilaksanakan dan diindahkan sebaik-baiknya.-

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Tengah

DRS. KOESTIDJAJA

NIP. 130430069



Sebaran kepada Yth. :

1. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen. PDM Dep P dan K Jakarta.
2. Kepala Bidang PMU Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati / Walikota Kotamadya KDH .TK.II. Jepara.
4. Kepala Kantor Dep P dan K Kab./Kotadya. Jepara.
5. Arsip.